

**TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS YANG
BERDAMPAK PADA PSIKOLOGIS PELAKU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Afif Suhesti
NIM : 19710084
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2023

**TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS YANG
BERDAMPAK PADA PSIKOLOGIS PELAKU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Afif Suhesti

NIM : 19710084

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis Yang Berdampak Pada Psikologis Pelaku
Nama : Afif Suhesti
NIM : 19710084
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyusun skripsi untuk diujikan guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo


Ponorogo, 23 Juni 2023

Pembimbing I




Alfalachu Indiantoro, SH., MH
NIDN. 0721046004

Pembimbing II




Dr. Ferry Irawan F, SH., M.Hum
NIDN. 2106048001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum




Alfalachu Indiantoro, SH., MH
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :



Dr. Ferry Irawan F, SH., M.Hum
NIDN. 2106048001



Dr. Yogi Prasetyo, SH., MH
NIDN. 0701118204

RINGKASAN

Abortus atau aborsi merupakan tindakan pengguguran kandungan atau terhentinya kehamilan yang dilakukan secara ilegal dan legal. Aborsi yang dilakukan secara ilegal ialah, dalam tindakannya tidak adanya kedaruratan medis (alasan kesehatan) dan tindakan tersebut merupakan suatu tindak kriminal yang dilarang dan diatur dalam Pasal 463, 464, dan 465 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aborsi yang dilakukan secara legal ialah, dalam tindakannya terdapat kedaruratan medis yang mengharuskan dilakukannya tindakan aborsi. Aborsi secara legal diperbolehkan dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75, 76, dan 77 Tentang Kesehatan.

Dalam kasus aborsi yang diperbolehkan karena adanya kedaruratan medis juga dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 35 dan 37 tentang kesehatan reproduksi. Abortus provocatus criminalis dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yaitu tindakan pengeluaran janin dalam kandungan jauh sebelum masa kelahirannya yang mengakibatkan kematian pada janin. Dalam proses pengeluaran janin tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dapat dilakukan oleh pelaku sendiri, atau dengan bantuan orang lain. Pada umumnya pelaku aborsi merupakan perempuan yang mengalami kehamilan itu sendiri. Tindakan Aborsi dilakukan dengan berbagai alasan dan tujuan tertentu demi kepentingan pelaku. Abortus provocatus criminalis sangat dilarang apalagi jika tidak adanya kedaruratan medis atau masalah kesehatan dan keselamatan antara pelaku/perempuan yang mengandung atau janin yang dikandung. Abortus provocatus criminalis sangat dilarang karena selain dianggap suatu tindakan pembunuhan juga berefek buruk pada fisik dan psikis pelaku aborsi. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pelarangan dan pencegahan aborsi merupakan tanggung jawab pemerintah. Tidak hanya itu, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya aborsi yang berujung pada kerugian psikologis pelaku (perempuan yang mengandung).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Abortus, Criminalis, Psikologis, Pelaku.

ABSTRACT

Abortion or abortion is an act of abortion or termination of pregnancy which is carried out illegally and legally. Abortion that is carried out illegally is, in the absence of a medical emergency (health reasons) and the action is a criminal act that is prohibited and regulated in Articles 463, 464 and 465 of the Criminal Code (KUHP). Abortion that is carried out legally is, in the act there is a medical emergency that requires an abortion to be carried out. Abortion is legally permissible and has been regulated in Law Number 36 of 2009 Articles 75, 76 and 77 concerning Health. In cases where abortion is permitted due to a medical emergency, it is also emphasized in Law Number 31 of 2014 Articles 35 and 37 concerning reproductive health.

Abortion provocatus criminalis can be categorized as a criminal act, namely the act of expelling the fetus in the womb long before its birth which results in the death of the fetus. In the process of removing the fetus, it can be done in various ways and can be done by the perpetrator himself, or with the help of other people. In general, abortion perpetrators are women who experience pregnancy itself. Abortion is carried out for various reasons and specific purposes in the interest of the perpetrator. Abortion provocatus criminalis is strictly prohibited, especially if there is no medical emergency or health and safety problems between the perpetrator/woman who is pregnant or the fetus being conceived. Abortion provocatus criminalis is strictly prohibited because apart from being considered an act of murder it also has an adverse effect on the physical and psychological aspects of the abortionist. In this study the authors used normative research methods, where this research was based on primary, secondary and tertiary legal materials. The prohibition and prevention of abortion is the responsibility of the government. Not only that, the role of the community is also very much needed to minimize the occurrence of abortion which leads to psychological harm to the perpetrator (a woman who is pregnant).

Keywords : Crime, Abortion, Criminal act, Psychological, Perpetrator.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan taufiq-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SWA, Keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Penulis skripsi ini sungguh membutuhkan kerja keras, kesabaran dan konsistensi guna menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku. Skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS YANG BERDAMPAK PADA PSIKOLOGIS PELAKU”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Kebahagiaan tak ternilai yang penulis rasakan karena sudah sampai dititik dimana menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Happy Susanto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Alfalacu Indiantoro SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan petunjuk dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak Alfalacu Indiantoro SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam memberikan bimbingan, arahan serta saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu pengetahuan.

6. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediaannya untuk membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
7. Kedua orangtua tercinta Bapak Sunu dan Ibu Supriyati, Terimakasih atas doa, cinta kasih, motivasi, kesabaran dan ketulusan dalam membimbing saya selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
8. Sahabat dan teman-teman kuliah di Fakultas Hukum angkatan 2019 serta teman-teman yang telah bersedia memberikan dukungan, doa, semangat, dan juga motivasi selama proses pengerjaan skripsi.
9. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ponorogo Komisariat Hukum yang telah bersedia memberikan doa maupun dukungan penuh selama pengerjaan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena berbagai kendala, salah satunya yaitu keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

MOTTO

“Layaknya kopi, kamu tidak bisa memilih dan menetap diantara manis dan pahitnya, maka sukai apa yang ingin kamu teguk entah kamu dapat rasa pahit atau manisnya.”

AND

“Pilihlah jalan berbeda dan Ambil banyak resiko dibanding jalan yang dipilih kebanyakan orang dan apa yang dianggap aman oleh orang lain.”

-Afif Suhesti-



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Wa Syukurillah, dimana penulis telah menyelesaikan pendidikan strata satu dengan perjalanan yang tidak mudah, cukup banyak tantangan selama beberapa tahun ini, terlebih saat menjadi mahasiswa semester tua. Tidak disangka penulis bisa sampai dititik ini setelah melewati berbagai drama dengan skenario kehidupan yang telah Allah SWT berikan hingga penulis dapat menyelesaikan tahap akhir dari pendidikan strata satu (S-1). Dengan rasa syukur skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Sunu dan Ibu Supriyati serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta doa-doa, kasih sayang sekaligus kebahagiaan kepada saya, sehingga saya dapat berdiri disini dan memberikan hasil terbaik saya.
2. Sabahat dan teman-teman dekat saya yang merupakan bagian dari hidup saya, terimakasih sudah menjadi suport system dalam perjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan jalan kesuksesan untuk kita semua.
3. Teman-teman seperjuangan, yaitu angkatan 2019, terimakasih untuk segala upaya dalam membantu, mengingatkan saya dalam tugas-tugas akhir kuliah.
4. Fakultas hukum universitas muhammadiyah ponorogo.

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 23 Juni 2023



(Afif Sulhasti)

NIM 19710084

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Pengertian Abortus Provocatus.....	11
2.1.3 Pengertian Criminalis.....	15
2.1.4 Dasar Hukum Abortus Provocatus Criminalis.....	19
2.1.5 Pengertian Dampak Psikologis	25
2.1.6 Pengertian Pelaku.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	45
3.3 Jenis dan Sumber Data	45

3.4 Metode Pengambilan Data	46
3.5 Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Tinjauan Umum Abortus Provocatus Criminalis.....	48
4.2 Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Psikologis Pelaku.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	68
Daftar Pustaka	70



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran.....	41
-----------------------------------	----

